

PERAN HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PENCARI KEADILAN

Fauziah Lubis¹, Annisa Jamak Sari¹, Azra Khairiah¹, Jamilatul Husna¹, Rizki Abadi Ritonga¹

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email penulis korespondensi:

fauziahlubis@uinsu.ac.id, jamakannisa37@gmail.com, azrakhairiah100@gmail.com,
mlarneysa@gmail.com, rizkyabadiritonga@gmail.com

Article History

Received: June 04, 2025

Revision: June 12, 2025

Accepted: June 15, 2025

Published: June 30, 2025

Sejarah Artikel

Diterima: 04 Juni 2025

Direvisi: 12 Juni 2025

Diterima: 15 Juni 2025

Disetujui: 30 Juni 2025

ABSTRACT

This article examines the role of judges as law enforcement officers responsible for ensuring justice and legal certainty in the judicial process. Judges have the primary duty of examining, deciding, and resolving cases based on principles of justice, clear legal guarantees, and the value of utility. This research indicates that judges play a significant role in shaping the development of civil law through their interpretation of applicable legal rules, ultimately realizing justice and legal certainty within the community.

Keywords: : Role, Judge, Justice, Legal Certainty, Civil Law

ABSTRAK

Artikel ini membahas peran hakim sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Hakim memiliki tugas utama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, Jaminan hukum yang jelas, serta nilai dari manfaat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya hakim memiliki peran yang signifikan dalam membentuk perkembangan hukum perdata melalui interpretasi terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku, yang akhirnya bisa mewujudkan keadilan dan Kepastian Hukum di Lingkungan Masyarakat.

Kata Kunci: Peran, Hakim, Keadilan, Kepastian Hukum, Hukum Perdata

©2025; **How to Cite:** Lubis, F. ., Sari, A. J., Khairiah, A., Husna, J., & Ritonga, R. A. (2025). PERAN HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PENCARI KEADILAN. *JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA*, 23(1), 123–137.
<https://doi.org/10.24114/jkss.v23i1.68208>

PENDAHULUAN

Sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam ranah perdata, berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum acara perdata yang tertuang dalam Hukum Acara Perdata (HAP) Indonesia. Dalam peradilan, hakim memiliki peran yang esensial sebagai penanggung jawab pelaksanaan hukum dan keadilan. kewajiban utama hakim adalah untuk mengkaji, mempertimbangkan, serta menetapkan putusan atas perkara sesuai dengan fakta dan bukti yang terungkap selama jalannya persidangan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan tersebut” (Arianto,2012,160)

Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan undang-undang yang berlaku, tetapi juga harus menggali nilai-nilai keadilan yang

berkembang di lingkungan masyarakat. ini penting karena hukum selalu terkait erat dengan lingkungan sosial dan budaya di mana ia diterapkan. dengan demikian, diharapkan hakim dapat menghasilkan keputusan yang tidak sekedar adil berlandaskan ketentuan hukum, melainkan juga menggambarkan rasa keadilan bagi Masyarakat secara luas (Simajuntak,2024,189)

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran hakim dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah yang strategis untuk memperbaiki kualitas putusan hakim dan memperkuat integritas sistem peradilan di Indonesia. Dengan demikian, peran hakim sebagai pilar penegakan hukum dapat terwujud secara optimal, sehingga cita-cita keadilan dapat tercapai

METODE PENELITIAN

Dalam jurnal berjudul "Peran Hakim dalam Mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan " digunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Metode ini mengutamakan pada telaah terhadap kaidah-kaidah hukum yang tercantum dalam ketentuan hukum, ketetapan

pengadilan, dan berbagai dokumen yuridis lainnya. analisis ini bermaksud menelusuri peranan hakim dalam menjamin keadilan serta kepastian hukum melalui aturan-aturan hukum yang berlaku.

Dalam proses penelitian ini, penulis mengumpulkan sumber referensi yang mencakup sumber hukum utama, seperti peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait dan referensi hukum tambahan , contohnya buku, jurnal, serta artikel yang membahas tentang peran hakim. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks hukum dan sosial di mana hakim beroperasi serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya semata-mata berfokus pada analisis dokumen namun juga memperhatikan pandangan para ahli serta praktik di lapangan untuk memberikan gambaran yang komprehensif terkait peranan hakim dalam lembaga peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam jurnal ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran hakim dalam mewujudkan kepastian hukum bagi Masyarakat pencari keadilan sangatlah kompleks dan multidimensional. Lembaga Pelaksana hukum yang umum dikenal oleh masyarakat meliputi Kepolisian, Kejaksaan,

dan Kehakiman. Kinerja aparat dari ketiga institusi ini kerap diartikan sebagai penegakan hukum dalam makna sempit. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, unsur masyarakat juga menjadi bagian dari komponen penegak hukum ketiga Lembaga tersebut memiliki peranan penting dalam proses penegakan hukum terlihat nyata dalam sistem peradilan pidana (criminal justice sistem).

Dalam Pendapat Muladi sistem hukum yang sempurna perlu dilengkapi dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Pada sistem peradilan pidana di Indonesia, kewenangan untuk memeriksa dan Proses pemeriksaan dan keputusan perkara dilakukan oleh lembaga peradilan (mahkamah) yang dipimpin oleh hakim tunggal atau majelis hakim Dalam persidangan, jaksa berperan sebagai penuntut umum yang mengajukan tuntutan terhadap terdakwa, sementara terdakwa didampingi oleh penasihat hukum atau pembela. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerapan undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir yang harus mempertimbangkan konteks sosial serta norma-norma keadilan yang berlaku di

lingkungan Masyarakat. Hakim memegang peranan yang sangat penting. (Adha& Harahap & Lubis, 2023,748)

Dalam proses penegakan hukum, hakim berperan untuk menegakkan keadilan. Keadilan dalam putusan hakim yaitu ketika hakim bersikap netral, menghargai persamaan hak dan kewajiban semua pihak yang bersangketa. Menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan “setiap putusan pengadilan wajib disertai dengan landasan hukum yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, serta harus mencantumkan sumber hukum yang digunakan sebagai dasar dalam proses mengadili”. (Suadi,2024,33) Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib berpegang pada aturan hukum yang berlaku agar keadilan yang diharapkan masyarakat benar-benar terwujud. Putusan hakim harus memberi hak kepada pihak yang menang dan mewajibkan pihak yang kalah untuk melaksanakan kewajibannya. Agar keadilan dapat diwujudkan secara maksimal, putusan pengadilan harus mengutamakan tujuan utamanya, adalah dengan memberi kesempatan yang sama dan adil oleh para pihak yang terlibat, seperti perkara

pernikahan. Keadilan juga terwujud apabila proses penyelesaian perkara dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sebab proses yang berbelit dan mahal justru dapat menimbulkan ketidakadilan. (Saputra&Lubis,2024,325)

Selain itu, hakim wajib mempertimbangkan norma-norma yang berlaku dan dianut oleh masyarakat, meskipun bukan sepenuhnya tertulis dalam peraturan formal, karena keadilan tidak hanya dibutuhkan oleh individu, tetapi juga oleh kelompok dan masyarakat secara luas. Maka dari itu, hakim harus mampu menggambarkan keseluruhan aspek tersebut dalam putusannya, dengan berlandaskan prinsip keadilan. Di samping itu, prinsip kemanfaatan juga penting, karena hukum sejatinya dibuat demi kepentingan manusia dan harus membawa manfaat bagi masyarakat secara umum.

Proses menyelesaikan perkara ini dilaksanakan berlandaskan undang-undang yang berlaku. Dalam proses pelaksanaan peradilan, hakim umumnya diberikan kewenangan yang bebas. Maksudnya, hakim tidak boleh terpengaruh oleh kekuasaan lain dalam menetapkan suatu putusan.(Arifin,2023,8) Tindakan ini dilakukan dengan mengacu pada asas

kebebasan, jujur, serta ketidakberpihakan karena hakim bertugas menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan, sekaligus aparaturnegara yang memiliki tanggung jawab terhormat dalam membangun negara yang berlandaskan hukum, menjamin kejelasan hukum, serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat melalui putusan-putusan yang dijatuhkan di pengadilan. Pada hakikatnya setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mencerminkan suara hati masyarakat pencari keadilan. Keputusan hakim digunakan untuk memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim terpengaruh oleh keterbatasan penguasaan hakim terhadap berbagai disiplin ilmu yang terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman, serta kurang cermatnya hakim memeriksa suatu perkara

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan keadilan dan kepastian hukum, hakim perlu beradaptasi dengan dinamika sosial dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan substantif dalam setiap putusan yang diambil. Dengan demikian, peran hakim sebagai

penegak hukum akan semakin kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

SIMPULAN

Jurnal berjudul "Peran Hakim dalam Mewujudkan Kepastian Hukum bagi masyarakat pencari keadilan," dapat disimpulkan bahwa, peranan hakim sangat menentukan dalam pelaksanaan sistem peradilan, terutama dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, hakim memiliki peran untuk memutus perkara. Memutus perkara ialah rangkaian tugas hakim untuk memeriksa, menerima, serta menentukan hasil akhir dari suatu sengketa hukum. proses pemutusan perkara ini dilaksanakan berlandaskan aturan hukum yang berlaku. Hakim yang berperan dalam pelaksana hukum serta mewujudkan keadilan, sekaligus sebagai pejabat negara yang memikul tanggung jawab mulia untuk mewujudkan negara yang berdasar hukum, menjamin kepastian hukum, serta memberikan manfaat demi Masyarakat lewat putusan yang dikeluarkan di dalam persidangan. Semua ini ditujukan untuk mencapai tujuan keadilan dan kepastian hukum, hakim perlu beradaptasi dengan dinamika sosial dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan substantif dalam setiap putusan yang diambil. Dengan demikian,

peran hakim sebagai penegak hukum akan semakin kuat dan dipercaya oleh Masyarakat.

peradilan. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* , 190.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

Syarifuddin. (2024). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana

Jurnal

AndiArifin. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *Indonesian Journal of Law Research* , 7.

Arianto, H. (2012). PERANAN HAKIM DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI. *Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakkan Hukum Di Indonesia*, 154.

Ismail Adha, R. B. (2023). Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana . *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 748.

Muhammad Reza Saputra, F. L. (2024). ANALISIS YURIDIS TERHADAP TUJUAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM . *JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK*, 324-325.

Reynold Simandjuntak, S. ., (2024). Peran Hakim dalam Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum dalam proses

Undang-Undang

Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 pasal 5 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 50 Ayat 1 tentang Kekuasaan Kehakiman